

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara hukum pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sebagai makhluk sosial, peraturan harus dihayati, dicermati bahwa hukum tersebut bukan hanya melindungi satu individu saja akan tetapi melindungi orang lain atau masyarakat. Sebagai wujud bahwa Negara memiliki tujuan untuk menjaga kemakmuran masyarakat.

Peraturan tersebut terdiri dari beberapa komponen dalam sistem hukum di Indonesia yaitu meliputi:

1. Hukum yang dibuat oleh lembaga Negara yang berwenang, hukum ini dinamakan Peraturan Perundang-Undangan atau hukum tertulis;
2. Hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan/hakim, hukum ini dinamakan yurisprudensi;
3. Hukum yang terbentuk melalui kebiasaan yang terjadi dimasyarakat, hukum ini dinamakan hukum adat dan hukum kebiasaan.¹

¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang:UB Press 2011), hlm.23

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang (selanjutnya disebut dengan PERPPU) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945), Pasal 22 ayat (1,2 dan 3) yang berbunyi “ *Dalam hal ihwal dan kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan tersebut harus dicabut.*

Penetapan PERPPU bergantung pada sudut pandang Presiden yang merupakan hak subjektif darinya bahwa dalam suatu keadaan tertentu memerlukan peraturan sebagai pengganti Undang-Undang, adapun syarat-syarat dalam penetapan PERPPU yaitu sebagai berikut ini:

1. Adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
2. Undang-Undang tersebut tidak ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau Undang-Undang-Undang yang ada tidak memadai;
3. Kekosongan tersebut tidak dapat dibatasi dengan cara membuat Undang-Undang sebagaimana prosedur biasanya dikarenakan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan mendesak tersebut memerlukan kepastian untuk diselesaikan.²

² Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 Tanggal 08 Februari 2010.

Sedangkan menurut Pakar Hukum Tata Negara syarat-syarat penetapan PERPPU yaitu meliputi:

1. Pemerintah sangat membutuhkan suatu Undang-Undang untuk tempat menuangkan suatu kebijakan yang sangat penting dan mendesak bagi Negara;
2. Waktu dan kesempatan yang tersedia untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencukupi sebagaimana mestinya.³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam penetapan PERPPU yang merupakan hak istimewa ataupun hak subjektif yang dimiliki oleh Presiden tidak semata-merta ditetapkan, hal ini dikarenakan harus memperhatikan ketentuan yang sudah disebutkan tadi sebagai landasan dalam penetapan peraturan tersebut, artinya sudah ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan oleh Presiden untuk mengambil keputusan dalam penetapan PERPPU salah satunya yaitu terkait dengan kondisi suatu Negara serta Waktu yang tersedia.

Selama ini penetapan PERPPU menjadi perdebatan sebab kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang bahkan pemberlakuannya juga sama sebagaimana pemberlakuan Undang-Undang, selain itu keberadaan PERPPU bisa saja mengenyampingkan atau bahkan mengganti Undang-Undang yang berlaku apabila dalam sudut pandang Presiden bahwa dalam suatu keadaan tertentu dinilai sebagai suatu kegentingan dan memerlukan suatu peraturan pengganti Undang-Undang.

³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 168-169.

Kedudukan PERPPU sejajar dengan Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang (selanjutnya disebut dengan PPP), Pasal 7 Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas;

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jika dilihat dari ketentuan diatas bahwa kedudukan PERPPU yang sejajar dengan Undang-Undang, hal ini juga diperjelas lagi pada Pasal 11 UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP, bahwa muatan materi yang terkandung didalam PERPPU itu sama dengan materi muatan Undang-Undang bukan materi muatan Peraturan Pemerintah.

Karena PERPPU kedudukannya sejajar dengan Undang-Undang, maka dapat dikatakan bahwa peraturan ini sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang tersusun dalam sistem hukum, dengan jenis hirarki tersebut fungsi dari masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut berbeda-beda, salah satunya yaitu PERPPU yang berfungsi sama dengan Undang-Undang,⁴ hal ini dikarenakan memiliki kedudukan dan materi muatan yang sejajar dan sama.

Perbedaan antara Undang-Undang dengan PERPPU yaitu jika Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan

⁴ Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 215-216.

Presiden, dan disahkan oleh Presiden, yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Sedangkan PERPPU dibentuk oleh Presiden dalam hal ihwal dan kegentingan yang memaksa yang kemudian diajukan pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya untuk disetujui atau tidaknya menjadi Undang-Undang.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa keberadaan PERPPU bergantung pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memperoleh persetujuan atau tidaknya menjadi Undang-Undang, akan tetapi sifat dan pemberlakuannya sama dengan Undang-Undang bahkan bisa menggantikan Undang-Undang, hal ini perlu diperhatikan oleh Presiden untuk menggunakan kewenangan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan kewengan.

Multi tafsir terhadap makna hal ihwal dan kegentingan yang memaksa juga sering terjadi perdebatan, hal ini dikarenakan dijadikan suatu celah atau kesempatan bagi Pemerintah baik yang sekarang ini maupun dimasa mendatang untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan kelompok, selain itu karena kedudukan PERPPU sama dengan Undang-Undang baik dalam fungsi maupun dalam pemberlakuannya.

Dalam penetapan PERPPU yang harus diperhatikan adalah yaitu tentang limitasi terbentuknya meliputi waktu dan keadaan, hal ini bertujuan untuk menjaga keselamatan suatu Negara apabila terjadi suatu permasalahan yang dianggap dapat merusak maupun mengganggu keamanan Negara, maka peran Presiden berdasarkan kewenangan yang dimilikinya sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan hukum serta mengembalikan keadaan yang abnormal.

Dengan demikian bahwa penetapan PERPPU juga dilatar belakangi oleh suatu keadaan suatu Negara yang dalam posisi tidak normal, apabila dibiarkan akan merusak suatu kesatuan Negara terutama untuk menjaga keselamatan masyarakat dalam memberikan rasa aman, nyaman dan tentram itulah sebagai tugas dari pada terbentuknya Pemerintah dalam menjalankan tujuan Negara.

Karena PERPPU merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang PPP, yang menyatakan bahwa kedudukan PERPPU sejajar dengan Undang-Undang dan bermuatan materi yang sama, namun yang menjadi permasalahan disini adalah dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya dimuat didalam Undang-Undang dan Perda saja, disini tidak ada penjelasan yang secara tegas bahwa PERPPU dapat memuat sanksi pidana, akan tetapi selama ini terdapat beberapa PERPPU yang memuat sanksi pidana yang terkandung di dalamnya yaitu meliputi:

1. PERPPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Terorisme dalam PERPPU ini mengandung tentang sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme akan dikenakan sanksi pidana.
2. PERPPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalam PERPPU bermuatan sanksi pidana, bahkan terdapat pidana tambahan yang berupa kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

3. PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Ormas, PERPPU ini juga memuat sanksi pidana berupa ancaman lima tahun penjara.

Dari beberapa contoh PERPPU diatas beserta sanksi pidananya, hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan Hak Asasi Manusia, disamping keberadaan PERPPU hanya sampai pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, sementara pemberlakuannya sama dan sejajar dengan Undang-Undang, Perlu diperhatikan kembali Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya.

Berikut ini beberapa ruang lingkup mengenai Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan:

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.
2. Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
3. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
4. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
5. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
6. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
7. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, disingkirkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
8. Setiap orang berhak hidup atas tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2014), hlm 71

Dari uraian tersebut bahwa dalam menjalankan hak subjektif atau hak istimewa Presiden harus tetap dalam korekor hukum berdasarkan asas *chek and balance* karena Negara kita adalah Negara hukum, setiap penetapan peraturan baik Undang-Undang maupun peraturan yang lainnya tidak terlepas dari politik hukum, ikhawatirkan peetapan PERPPU yang dijaikan jembatan dalam penyalahgunaan kewenangan.

Karena dalam penetapan PERPPU yang memuat sanksi pidana masih menjadi perdebatan terjadi pro dan kontra terkait dengan pemberlakuan sanksi pidananya, mengingat keberadaan PERPPU hanya sampai pada persidangan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Ditinjau dari Sanksi Pidana Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia** ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ini:

- 1.2.1 Bagaimanakah Pemberlakuan Sanksi Pidana PERPPU dalam Persepektif Hak Asasi Manusia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimanakah hal ihwal dan kepentingan yang memaksa dalam penerbitan PERPPU.
- 1.3.2 Untuk mengetahui eksistensi PERPPU dalam persepektif Hak Asasi Manusia.
- 1.3.2 Memberikan sumbangsi berupa pemikiran terhadap penulis penelitian selanjutnya sebagai tambahan wawasan dan bahan pengajaran secara ilmiah sebagai bahan atau referensi untuk peneliti penulisan selanjutnya.
- 1.3.3 Untuk memberikan pandangan bagaimana hal-hal yang seharusnya pemerintah perhatikan dalam pembentukan peraturan.
- 1.3.4 Memberikan pemahan mengenai salah satu syarat penerbitan atau penetapan PERPPU.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan penelitian ini untuk memberikan sumbangsi pengetahuan berupa pemikiran dibidang ilmu hukum baik dalam pengaturan Undang-Undang maupun pembentukan peraturan Perundang-Undangan, dalam penelitian ini memberikan tentang keberadaan PERPPU yang merupakan hak subjektif dari Presiden dalam melaksanakan kewenangan sebagai kepala Pemerintahan dan kemudian dilihat dari persepektif Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau pandangan bagi penulis penelitian selanjutnya untuk dikembangkan dan memberikan solusi atau pertimbangan bagi Pemerintah khususnya kepada Presiden dalam melaksanakan kewenangan untuk penerbitan PERPPU maupun peraturan yang lainnya yang sesuai dengan koredor hukum dan sebagaimana dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan Negara dalam menciptakan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

1.5 Keaslian Penelitian

Pada penulisan penelitian ini sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang hampir sama yaitu membahas tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU), hal ini bertujuan untuk memberikan pemuktian bahwa penulisan penelitian ini murni dari penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Dengan adanya keaslian penelitian ini yang berkaitan dengan Ilmu Hukum dibidang Hukum Tata Negara untuk dijadikan pedoman bagi penulis penelitian terkait dengan apa yang hendak diteliti, kemudian mencari persamaan yang berkaitan dengan penelitian dilihat dari obyeknya kemudian memaparkan perbedaan yang dikaji oleh penulis penelitian.

Dari beberapa jenis penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti terdapat obyek yang sama akan tetapi dalam pengkajiannya berbeda-beda, salah satunya yaitu dalam persamaannya penulisan penelitian ini membahas tentang PERPPU baik dari segi pembentuka maupun kedudukannya, namun yang membedakan adalah bergantung pada konsep pemikiran penulis, dalam hal ini perbedaannya yaitu penulis menganalisis sanksi pidana yang terkandung didalam PERPPU.

Fungsi keaslian penulisan penelitian ini untuk menghindari plaigiarisme, maka dengan adanya keaslian yang didapat oleh penulis akan memberikan pembahasan terkait dengan kesamaan, perbedaan bahkan korelasinya terhadap penulisan penelitian orang lain dengan penulisan penelitian yang hendak diteliti dan pengkajiannya, berikut ini bebrapa keaslian penelitian atau bebrapa penelitian yang hampir sama obyek yang dikaji yaitu sebagai berikut ini:

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No.	PENELITIAN SEBELUMNYA	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN	KORELASI
1.	Bolmer Suryadi Huasoit, Universitas Semarang, 2013.	Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	Kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian PERPPU(<i>Judicial Review</i>)	Darip penelitian sebelumnya telah memberikan sumbangsi pemikiran mengenai penerbitan Perpu sebagai hak subjektif Presiden dalam hal ihwal dan keentingan yang memaksa.
2.	Linda Darmayanti, Universitas Brawijaya, 2015.	Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah.	Korelasi dari penelitian sebelumnya dalam bentuk penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dalam keadaan genting dan memaksa.
3.	Muhammad Siddiq, UIN Ar- Ramiry, 2014	Kegentingan yang Memaksa atau Kepentingan penguasa (Analisis Terhadap PERPPU).	Perpu dalam keentingan memaksa dan kepentingan penguasa.	Memberikan gambaran tentang keentingan yang memaksa sebagai syarat penerbitan PERPPU

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa banyak penelitian yang memberikan sumbangsi pemikiran tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan memberikan gambaran persamaan dan perbedaannya dari penulisan penelitian sebelumnya dengan penulisan penelitian ini sebagai salah bentuk pertanggung jawaban bahwa penulisan penelitian ini murni dari pemikiran dari penulis.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dimana tipe penelitiannya harus dinyatakan dengan penulisan ini adalah penelitian hukum .⁶ Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan bidang hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara. Penelitian ini melakukan pengkajian terhadap peraturan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Metode penelitian normatif memiliki persamaan dengan apa yang dimaksud dengan *doctrinal research* sebagaimana yang dimaksud oleh Terry Hutchinson yang telah dibahas sebelumnya, penelitian tersebut tidak mengenal penelitian lapangan karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum atau yang disebut dengan istilah kajian ilmu hukum.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Prenadamedia Group 2016), hlm.56.

⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2012), hlm.45-46.

Jenis penulisan penelitian ini melakukan pembelajaran dan mengkaji dari sumber-sumber hukum positif baik dari UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang ada kaitannya dengan PERPPU baik penetapannya maupun pemberlakuan sanksi pidana yang terkandung didalamnya dilihat dari persepektif HAM.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan Undang-Undang menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti untuk kegiatan praktis hal ini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dengan isu hukum yang sedang ditangani, dengan demikian kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari tentang konsistensi antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya.⁸

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekan perundang-undangan yaitu: Suatu pendekatan peneliti perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam Peraturan Perundang-Undangan yang tertulis dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

⁸ Peter Mahmud Marzuki., *loc ci.*

Selain itu penulis juga melakukan pendekatan melalui kajian pustaka yang bersal dari buku-buku yang ada kaitannya dengan isu yang diangkat dalam penelitian untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pengkajian sebagai bahan hukum.

1.6.3 Bahan Hukum

Pada penelitian normatif, bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dari ketiga bahan hukum tersebut dapat diuraikan secara berurutan untuk memberikan konsep penulisan dalam kajian akademik berikut ini beberapa penjelasan mengenai ketiga bahan hukum yang dikasud yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang menjadi fokus dari penulisan penelitian ini yaitu meliputi :
 1. UUD NRI Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009; Tentang *Judicial review* atas Undang-Undang No.30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Putusan MK Nomor 118-119/PUU-XII/2014 tentang *Judicial review* atas Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal hukum, majalah maupun internet yang memberikan penjelasan terkait dengan hukum, serta dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah penulis melakukan analisis dan pengumpulan bahan hukum yang berasal dari berbagai sumber dalam teknik pengumpulannya melalui beberapa langkah, adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti sebagai penunjang dan pedoman bagi peneliti dalam melengkapi penulisan penelitian berikut ini beberapa teknik yang dilakukan peneliti yaitu meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan cara studi pustaka hukum, inventaris peraturan perundang-undangan, dokumen yang berkaitan dengan permasalahan serta mengelompokkan berdasarkan level sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui dengan melakukan pengkajian kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian seperti jurnal.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Pengumpulan bahan hukum ini dilakukan dengan dengan penelaahaan pustaka, baik secara manual maupun internet.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakandalam analisa data adalah diskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data data pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada dan dapat menarik kesimpulan.

Sebelum melakukan analisa peneliti melakukan pengelompokan bahan hukum yang kemudian dikaji dan dipelajari secara mendalam dan memperoleh gambaran dan jawaban dari permasalahan yang bersangkutan.

Sehingga pada akhir dari pengkajian dan pembelajaran secara mendalam dapat menemukan sutu perumusan dan konsep terhadap suatu permasalahan dan memberikan gambaran dan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

1.6 Sistematikan Penulisan

Agar penulisan karya ilmiah ini dapat terarah dan sistematis, dibutuhkan sistem penulisan yang baik dimana penulisan ini terbagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang menyajikan teori tentang tinjauan umum tentang Penerbitan PERPPU dalam hal ihwal dan kepentingan yang memaksa dan Tentang Hak Asasi Manusia.

Bab III Hasil Penelitian

Pada bab ini berisikan kajian terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai Eksistensi PERPPU dari sudut pandang Hak Asasi Manusia baik dalam sanksi pidana yang terkandung didalam PERPPU maupun terkait dengan pembentukan PERPPU berdasarkan aspek atau persepektif HAM.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari masalah-masalah yang ada dirumusan masalah dalam penelitian, setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian.